

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT – DI LINGKUNGAN KPU KOTA PRABUMULIH
2026

Kpt 8 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

- ABSTRAK:
- Untuk Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dan Para Pemangku Kepentingan di Kota Prabumulih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenKominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU Kota Prabumulih.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm